**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, Negara wajib menyediakan layanan pendidikan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki setiap warga negara tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.[[1]](#footnote-1)

Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemakmuran. Untuk itu, pemerintah tetap menjadikan bidang pendidikan sebagai agenda penting dalam pembangunan nasional sekaligus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah.

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) selaku penanggung jawab sistem pendidikan nasional berkewajiban untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini Pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar mutu, sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, selain faktor internal tantangan yang paling berat bagi bangsa Indonesia pada era globalisasi pada abat ke-21 ini adalah bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing. Hanya dengan bermodalkan manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing suatu bangsa akan mampu bermitra dan berkompetisi pada tataran global.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 11,5% dan MI/PPS Ula telah berkontribusi di dalamnya sebesar 12,44%. Sedangkan APK SMP, pada tahun 2009 telah mencapai 98,11% dan MTs/PPs Wustha telah berkontribusi di dalamnya sebesar 21,97%. Dengan demikian, maka program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajib 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. [[2]](#footnote-2)

Dalam perkembangannya, program Bantuan Operasional Sekolah mengalami peningkatan biaya satuan dan mekanisme penyaluran. Mulai tahun 2012, mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah pada madrasah negeri dan madrasah swasta/PPS mengalami perubahan, yaitu penyalurannya melalui DIPA untuk sekolah dasar negeri dan untuk sekolah dasar swasta dan PPS langsung ke rekening sekolah/PPS dari KPPN tanpa melalui rekening penampung. Begitu pun sekolah negeri, penyaluran dana BOS dilakukan langsung pada DIPA Satker sekolah dengan tersebar pada akun-akun kegiatan yang sesuai dengan perencanaan sekolah. Pada tahun 2015 pemerintah telah melakukan penambahan biaya satuan dana BOS, ini merupakan bukti nyata pemerintah telah menjalankan amanat Undang-Undang untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Kebijakan ini dilakukan dikarenakan bersamaan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa tahun terakhir ini yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok lainnya, sehingga kondisi semacam ini akan dapat menghambat upaya Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, juga berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin untuk mendapat pendidikan, maka sejak tahun 2005, salah satu program pemerintah di bidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan wujud nyata dari Dana Kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM). Bantuan Operasional Sekolah hanya salah satu wujud dari 3 wujud kompensasi BBM antara lain di bidang pendidikan (BOS), kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Biaya Operasional Sekolah merupakan program pemerintah pusat dalam membantu masyarakat umum di bidang pendidikan (terutama pembayaran SPP Murid).

Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diambilkan dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tampaknya masih belum banyak diketahui oleh masyarakat dan pihak sekolah. Mereka hanya tau sekolah mendapatkan kucuran dana dari pemerintah. Untuk apa dan bagaimana cara penggunaaanya seringkali menjadi beban bagi pihak sekolah maupun masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan orientasi yang baik. Artinya, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setidaknya mengacu kepada empat hal, yaitu, efisien, efektifitas, transparasi dan akuntabilitas.[[3]](#footnote-3)

Dari keempat hal tersebut dapat dijelaskan yaitu *pertama* efisien, maksudnya dana yang telah didapat oleh sekolah/madrasah digunakan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kebutuhan serta tepat pada sasarannya. *Kedua*, efektifitas adalah kelanjutan dari efisien, artinya sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai. Efektifitas juga berarti evaluasi dari program yang telah direncanakan sejak awal. *Ketiga,* transparansi artinya adanya keterbukaan atas dana yang telah diperoleh, untuk apa dan sejauh mana efektifitasnya penting untuk ditanyakan oleh orang tua murid, komite sekolah, organisasi sosial kemasyarakatan dan lain-lain. Hal ini yang mungkin jarang dilakukan oleh pihak sekolah. Tujuannya untuk mengurangi adanya praktek tindak pidana korupsi. *Keempat*, akuntabilitas artinya dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberitaan yang ada di media massa cetak maupun elektronik, banyak yang mengatakan dalam prakteknya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terdapat banyak penyelewengan yang dilakukan oleh sekolah/madrasah yang menerima dana BOS yang diperuntukan para siswanya. Bahkan orang yang tidak mampu sekalipun bisa tidak mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah apabila ia belum mencari surat keterangan tidak mampu dari RT, RW dan kelurahan setempat.

Adapun besar biaya satuan Bantuan Operasional Sekolah yang diterima oleh sekolah termasuk untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Buku pada tahun anggaran 2015 dengan ketentuan :

1. SD : Rp. 800.000,-/siswa/tahun
2. SMP/Satap : Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun[[4]](#footnote-4)

Berkaitan dengan pelaksanaan dana BOS, pada tahun 2015 pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 409,1 triliun untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Dana Bantuan Operasional Sekolah ini merupakan bagian program pemerintah untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun dan telah digulirkan sejak tahun 2005. Memasuki tahun keseblas, penyaluran dan penggunaan dana BOS masih mengalami berbagai permasalahan baik dalam penyaluran maupun penggunaannya.

Demikian halnya, Program Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Waworope Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan secara konsep menjelaskan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu agar mereka dapat memperoleh layanan pendidikan Wajib Belajar yang memadai dan bermutu. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan potensi peserta didik, sebagaimana yang termuat dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, tetapi dengan melihat fenomena yang terjadi khususnya di SDN 2 Waworope kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan tentang program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ternyata belum sesuai seperti yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dengan tidak efektif dan efisiennya penyaluran dana, pemanfaatan serta pertanggungjawaban sekolah.

Hendaknya pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah benar-benar diarahkan untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar, karena apabila Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan tidak tercapainya pendidikan wajib belajar 9 tahun sebagai sebagai salah satu Renstra Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka suatu organisasi atau sekolah harus mempunyai peranan yang tinggi dalam pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah.

Sekolah merupakan suatu sistem sosial yang memperoleh input sumber daya (sumber daya manusia, siswa, finansial, dan lain-lain) dari lingkungan yang selanjutnya diproses di sekolah dan akhirnya menghasilkan output yang akan dikembalikan ke lingkungan (masyarakat). Hal ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan organisasi yang tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat berkembang dan mencapai kemajuan tanpa keterlibatan dari lingkungan. Sekolah merupakan organisasi yang tidak terpisahkan dari lingkungan. Sekolah merupakan suatu organisasai. Model sistem seperti ini merupakan model sistem terbuka yang memandang organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga tergantung pada organisasi itu sendiri. Adanya gagasan untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah yang terkandung dalam konsep komite sekolah merupakan suatu ide cemerlang dalam rangka memajukan sekolah. Berbagai fenomena yang muncul setelah konsep komite sekolah diimplementasikan ternyata bertentangan dengan hakekat makna yang terkandung dalam konsep itu sendiri.

Keberadaan komite sekolah sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 dibentuk dalam rangka untuk mewadahi aspirasi masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, dan menciptakan suasana demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan itu merupakan konsekuensi dari upaya meletakkan landasan yang kuat bagi terselenggaranya pendidikan yang lebih demokratis, transparan, dan efisien dengan pelibatan partisipasi masyarakat. Peran komite sekolah mengarah pada empat peran utama komite sekolah, yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator.

Fenomena-fenomena yang muncul antara lain komite yang terbentuk tidak berfungsi (hanya papan nama) atau kehadiran komite sekolah hanya bersifat formalitas semata, komite sekolah seolah-olah berfungsi sebagai stempel kebijakan-kebijakan kepala sekolah, terjadinya persekongkolan antara kepala sekolah dan komite sekolah, ada anggapan komite sekolah memiliki peran seperti BP3 di masa lampau yang bertugas mengumpulkan dana bantuan untuk pendidikan atau badan justifikasi belaka, ada anggapan lain bahwa komite sekolah dianggap sebagai masalah baru oleh orang tua murid karena menjadi aktor utama di balik mahalnya biaya sekolah.

Dalam pemanfaatan bantuan dana Bantuan Operasional Sekolah, kemampuan administratif atau manajer dalam mengatur instrumental input (komponen didalam pendidikan) agar proses dapat berjalan sesuai tujuan dan membutuhkan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah yang efektif dan efisien. Seperti halnya bagaimana menggunakan sarana prasarana, kurikulum dan administrasi didalam suatu lembaga pendidikan, disamping dukungan dan perumusan yang jelas dari pemerintah, juga peranan penting kepala sekolah sebagai pemegang wewenang tertinggi di bantu oleh para pegawai dan guru harus mampu melaksanakan tugas agar apa yang menjadi tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat tercapai karena dibutuhkan komitmen dari pelaksanaan program ini.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang efektivitas pengelolaan dana Bantuan Opersional Sekolah dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Kinerja Komite Sekolah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SDN 2 Waworope kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan”.**

1. **Batasan dan Rumusan Masalah**
2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Kinerja Komite Sekolah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 2 Waworope Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan
2. Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 2 Waworope Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan
3. Pengaruh Kinerja Komite Sekolah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 2 Waworope KecamatanWawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan
4. Rumusan Masalah
5. Bagaimana Kinerja Komite Sekolah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 2 Waworope KecamatanWawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan?
6. Bagaimana pengeloaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 2 Waworope KecamatanWawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan?
7. Adakah Pengaruh Kinerja Komite Sekolah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 2 Waworope Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan ?
8. **Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai jawaban sementara dalam penelitian ini yakni:

“Terdapat Pengaruh antara Kinerja Komite Sekolah dengan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) di SDN 2 Waworope Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan”.

1. **Definisi Operasional**

Untuk lebih mudah memahami inti dari pembahasan judul ini maka penulis akan mengemukakan terlebih dahulu pengertian judul atau defenisi operasional secara terperinci yaitu:

1. Kinerja Komite Sekolah yang dimaksud oleh penulis adalah peran yang dijalankan komite sekolah di SDN 2 Waworope sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah, pendukung baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan serta mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk variabel ini peneliti menggunakan skala likert.
2. Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimaksud penulis adalah pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak sekolah secara efektif sesuai dengan komponen-komponen penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang telah ditetapkan. Untuk variabel ini peneliti menggunakan skala likert.
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja komite sekolah terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SDN 2 Waworope Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan.

1. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis
2. Sebagai bahan informasi bagi para Komite Sekolah dan Sekolah, agar dapat meningkatkan kinerjanya.
3. Sebagai bahan informasi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian ini
4. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang Kinerja Komite Sekolah terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karena temuan penelitian ini adalah temuan yang bersumber dari fakta empiris yang didukung oleh teori dan kebenarannya dapat diuji secara ilmiah.

1. Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang sisten Pendidikan Nasional, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional , 2006), h. 37 [↑](#footnote-ref-1)
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia , *Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah*, (Jakarta, 2015), h. 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Benni Setiawan, *Agenda Pendidikan Nasional* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2008), h. 98 [↑](#footnote-ref-3)
4. Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Oprasional Sekolah,* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2015), h. 2 [↑](#footnote-ref-4)